



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KAT

Nomor Dokumen: 300/003/004/8.1/2019

Status Dokumen : Master
Nomor Revisi : 01
Tanggal Terbit : 19 Oktober 2019
Jumlah halaman : 9

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
 		 	
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Nursalim, M.Pd.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FKIP
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
 	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

MANUAL PENETAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tahapan ketika seluruh Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Pengabdian kepada Masyarakat berisi tentang pernyataan kualitatif dan/ atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNPT yang diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 24 standar minimal SNPT, FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018-2022 yang tertuang dalam Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Strategi

Visi

Menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, profesional, dan Unggul pada bidang Edu Tourism Entrepreneurship se-Indonesia Timur pada Tahun 2025.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengelenggarakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Tujuan

Tujuan pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menghasilkan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan dan serta dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional.
3. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, dan internasional dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan.

Sasaran pengembangan FKIP UNIMUDA Sorong adalah:

1. Penguatan reputasi FKIP UNIMUDA Sorong melalui kinerja penyelenggaraan pendidikan, kinerja penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penguatan kualitas lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.
3. Implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan akademik.
4. Pemantapan kinerja manajemen kelembagaan yang meliputi bidang manajemen sumberdaya insani, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi.
5. Budaya organisasi dan iklim akademik.
6. Jaringan kerjasama (*networking*).

Untuk mencapai enam sasaran strategis tersebut, FKIP UNIMUDA Sorong merumuskan sembilan kebijakan strategis sebagai berikut :

1. *Kebijakan pertama.* Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu fakultas secara komprehensif.
2. *Kebijakan kedua.* Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana peningkatan kualitas umat.
3. *Kebijakan ketiga.* Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset perguruan tinggi
4. *Kebijakan keempat.* Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam.
5. *Kebijakan kelima.* Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi civitas akademika.
6. *Kebijakan keenam.* Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi.
7. *Kebijakan ketujuh.* Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan, teknologi, dan kesenian dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
8. *Kebijakan kedelapan.* Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah.

9. *Kebijakan kesembilan.* Meningkatkan program-program pembinaan kepada mahasiswa, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiswa di tengah masyarakat.

2. Tujuan Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan menjadi ciri khas FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penetapan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar di tingkat Fakultas, Program Studi, dan Unit dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

3. Luas Lingkup Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non- akademik sebagai dasar implementasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang- undangan yang berlaku.

Manual penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan ketika Standar Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai kepada Dekan FKIP untuk diperiksa dan diusulkan kepada rektor untuk disahkan.

1. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan ketika standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (ROP).
2. Adapun Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan yaitu:
 - 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Definisi istilah dalam Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Standar Pengabdian kepada Masyarakat di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual Penelitian: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar Pengabdian kepada Masyarakat diimplementasikan.
5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Ketentuan Umum


Penanggung jawab untuk penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yaitu Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu dan seluruh unit-unit terkait sesuai dengan *Job Description*.

6. Langkah-Langkah Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
4. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
6. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

7. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor. Secara garis besar tahapan penetapan Pengabdian kepada Masyarakat dapat digambarkan dalam gambar berikut.



7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu, dan *Tim Ad Hoc “Penyusun Pengabdian kepada Masyarakat”*

- b. Fakutas
- c. LP3M;
- d. Program Studi; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait.

8. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Pengabdian kepada Masyarakat Nasional Tinggi
2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
3. Rencana Strategis FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018-2022
4. Rencana Operasional FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018-2022